



Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Mawar Jannati Al Fasiri¹✉

Abdul Aziz²✉

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

IAIN Syekh Nurjati Cirebon²

Email : mawar@bungabangsacirebon.id¹

abdulazizmunawar11@gmail.com²

Received: 2022-01-18 ; Accepted: 2022-02-24; Published: 2022-02-28

Abstrak

Manusia dalam hidupnya membutuhkan sebuah alat untuk bertransaksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Alat transaksi tersebut adalah uang. Pandangan uang dalam ekonomi berbeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana uang dipandang dalam ekonomi Islam, sehingga kita sebagai umat Islam dapat menggunakan uang sebagaimana mestinya yang telah diajarkan dalam ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejarah uang; Untuk mengetahui uang dalam Al-Qur'an dan Hadis; Untuk mengetahui macam-macam definisi uang; Untuk mengetahui fungsi dan peranan uang dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa ekonomi Islam memandang sebaiknya fungsi uang hanya digunakan sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang di perjual belikan seperti yang dianut oleh kapitalisme. Maka uang tidak diperkenankan untuk digunakan untuk komoditi. Alasannya adalah karena dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.

Kata Kunci: *Uang; Ekonomi Islam; Ekonomi Konvensional.*

Abstract

Humans in their lives need a tool for transactions to meet their daily needs. The transaction tool is money. The view of money in economics differs between Islamic economics and conventional economics. The problem in this study is how money is viewed in an Islamic economy, so that we as Muslims can use money as it has been taught in Islamic economics. The purpose of this research is to know the history of money; To find out money in the Al-Qur'an and Hadith; To know the various definitions of money; This is to determine the function and role of money in an Islamic economic perspective. The research results show that the Islamic economy views the function of money as a medium of exchange, not as a commodity that is traded as adopted by capitalism. So money is not allowed to be used for commodities. The reason is because it can damage the monetary stability of a country.

Keywords: *Money; Islamic economics; Conventional Economics.*

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Ada kebutuhan yang harus didapat dari pihak lain. Maka dari itu antara manusia yang satu dengan yang lainnya harus saling berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika masih menggunakan system barter yang mana manusia harus mencari dan bertemu dengan pihak lain yang sama-sama membutuhkan pertukaran barang. Maka dari itu, diperlukan sebuah sarana lain, yang dipandang lebih praktis dan memiliki fungsi sebagai media pertukaran serta merupakan satuan pengukur nilai dalam sebuah transaksi.

Jauh sebelum bangsa barat menggunakan uang dalam transaksinya, Islam telah mengenal uang sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut. Bahkan Al- Qur'an telah menyatakan secara eksplisit menyatakan bahwa alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak. Adapun emas dan perak yang dimaksud adalah dinar dan dirham.(Ilyas, 2016)

Secara mikro, perekonomian yang menggunakan uang akan memudahkan para pemilik sumber daya ekonomi dalam menerima pendapatan yang berupa uang, yang kemudian dapat mereka tukarkan dengan barang dan jasa yang mereka pilih sendiri. Dalam hal ini masyarakat yang menerima penghasilannya, baik berupa upah, gaji, sewa, bunga deviden dan segala bentuk yang dapat dipersamakan dengan uang. Dengan hal ini akan mempermudah membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.(Mansur, 2009)

Secara makro, mereka yang terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa serta dapat melakukan pertukaran barang dan jasa tersebut dengan mudah dan berjalan lancar dengan menggunakan fasilitas uang sebagai perantara, dimana sector rumah tangga yang menerima pendapatannya berupa uang akan membelanjakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sector dan produksi.(Mansur, 2009)

Perubahan aliran uang inilah yang membuat terjadinya perubahan harga output dan atau kuantitasnya, termasuk berpengaruh juga terhadap perilaku tabungan, investasi dan siklus bisnis.(Diulio, 1993)

Penelitian yang dilakukan oleh A Mardiana (Mardiana, 2014) mengenai uang dalam ekonomi Islam menjelaskan tentang gambaran uang secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh A. Rahmawati (Rahmawaty, 2013) tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam menggambarkan tentang analisis uang dalam kebijakan moneter Islam. Penelitian yang dilakukan oleh I. Iqbal (Iqbal, 2012) tentang pemikiran ekonomi islam tentang uang, harga dan pasar menjelaskan mengenai peran penting pemerintah dalam menjamin keamanan uang.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu berbeda dengan artikel ini yang membahas mengenai uang merupakan suatu barang atau alat pembayaran yang sudah asing lagi bagi semua orang. Namun tidak semua orang mengetahui sejarah perkembangan dari uang itu sendiri. Mereka hanya mengetahui bahwa uang dari zaman dahulu dengan zaman sekarang sama saja, hanya berbeda bentuk dan warna saja. Selain itu juga tidak semua orang memahami hakikat dari uang itu, mereka hanya berfikir bahwa dengan uang mereka bisa mewujudkan keinginannya. Maka dalam artikel ini kami akan menjelaskan tentang sejarah, definisi, fungsi dan peranan uang itu sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sejarah uang?; Bagaimana uang dalam Al-Qur'an dan Hadis?; Apa saja macam-macam definisi uang?;

Bagaimana fungsi dan peranan uang dalam perspektif ekonomi Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui sejarah uang; Untuk mengetahui uang dalam Al-Qur'an dan Hadis; Untuk mengetahui macam-macam definisi uang; Untuk mengetahui fungsi dan peranan uang dalam perspektif ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan uang melalui buku-buku, jurnal, dan lainnya yang menunjang dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Uang

Sejatinya manusia merupakan makhluk *homoeconomicus* yang sejak dahulu kala telah melangsungkan transaksi dan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dimana pertukaran yang terjadi antar mereka pada masa lalu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara barter. Sebelum mengenal uang, barter merupakan cara sederhana manusia melakukan transaksi dengan pertukaran langsung antara satu barang dengan barang lainnya. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Barter merupakan suatu sistem pertukaran yang telah ada seusia dengan peradaban manusia itu sendiri serta menunjukkan bahwa tukar menukar telah dimungkinkan terjadi tanpa perantara uang. Kemudian beberapa kelemahan timbul dari cara ini sehingga cara barter hanya dapat mempertahankan kehidupan primitif saja. (Mahmud, 1985)

Selain itu menurut Sadino Sukirno mengungkapkan beberapa bentuk masalah yang merupakan kelemahan dari sistem barter sebagai berikut: (Sukirno, 2000)

1. Diharuskannya *double of coincidence of wants* atau kehendak ganda yang selaras.
2. Sukarnya melakukan penentuan harga.
3. Membatasi pemilihan pembeli.
4. Menyulitkan pembayaran tertunda, karena akan timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan dalam pembayaran dan harus dibuatnya perjanjian mengenai mutu barang yang digunakan sebagai pembayaran.
5. Sukar menyimpan kekayaan.

Munculnya uang merupakan karunia dalam kehidupan manusia, lahirnya uang ini barangkali dari kecerdikan seseorang yang “malas” dan merasa capek untuk mengingat ribuan perbandingan (nisbah) pertukaran (exchange ratio) dengan pemikiran untuk menetapkan nilai-nilai barang dan jasa dengan satu jenis barang atau benda saja. Sehingga dengan bantuan suatu unit hitung nilai barang-barang dan jasa dinyatakan dalam satu sentral komoditas yang disebut uang.

Islam sebagai ajaran yang komprehensif yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi telah mengenalkan uang sebagai alat transaksi dalam praktek muamalah. Rasul telah mencontohkan bahkan menggalakan uang sebagai alat tukar daripada perdagangan barter. Beliau tidak menganjurkan barter karena ada beberapa praktek tersebut yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. (Khan, 1996)

Para penulis islam mengakui manfaat uang sebagai alat tukar dan mendukung peralihan dari perekonomian barter ke perekonomian uang. Mereka menafsirkan larangan

Rasul terhadap riba al-fadhl sebagai suatu langkah ke arah penguatan praktek perekonomian uang. (Siddiqi, 1984)

Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang mereka sukai. Sebelum menggunakan barang-barang lain bahkan hewan ternak sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai uang. Ketika logam ditemukan, pertukaran mulai menggunakan logam mulia terutama emas dan perak yang dibentuk dan dicetak oleh otoritas dengan bobot tertentu sebagai alat tukar yang sah. Pada masa awal berdirinya Khilafah Islam, penggunaan satuan uang dalam pertukaran barang masih mengadopsi satuan emas dan perak dari Romawi dan Persia yakni dinar dan dirham.

B. Uang dalam Al-Qur'an Dan Hadits

Dalam Al-Qur'an, penyebutan beberapa jenis satuan uang dapat kita temukan, dimana diceritakan bahwa pada masa Nabi Yusuf telah dikenal suatu bentuk media tukar yang berasal dari perak yang didalam Al-Qur'an dibahasakan dengan term "dirham". Berikut adalah ayatnya:

dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. (QS. Yusuf: 20)

Selain itu dapat pula ditemukan term "wariq" yakni mata uang logam dari perak dalam kisah Ashabul Kahfi (penghuni gua) dalam QS. Al-Kahfi ayat 19:

..... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, (QS. Al-Kahfi ayat 19)

Dari segi kebahasaan term *wariq* telah mengalami perkembangan makna dan sering diartikan sebagai uang kertas (*paper money*), namun dalam term *wariq* diatas diartikan sebagai suatu benda pengganti perak yakni dirham atau perak yang dicetak.

Dari kisah-kisah yang dituturkan al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan logam sebagai mata uang atau satuan uang telah dilakukan manusia jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad membawa agama Islam. Meskipun penggunaan term dirham dan wariq diatas tidak dipastikan sebagai bentuk uang yang dikenal dan dipakai masa itu, namun yang pasti berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan penggunaan jenis uang dinar dan dirham pada masa Rasul memang telah diketahui secara umum.

Dalam hadits sendiri, ada beberapa penyebutan dinar dan dirham atau wariq terutama yang terkait dengan masalah hukum muamalah, seperti hadits berikut ini:

"Dinar dengan dirham tidak boleh ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan) dan dirham dengan dirham tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan)". (HR. Muslim)(Al-Nawawi, 1924)

C. Definisi Uang

Dalam menggambarkan defnisi uang ternyata cukup sulit karena untuk mendefinisikan uang dan benda apa saja yang dapat dimasukan sebagai uang dan benda

apa yang tidak, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan penuh tentang istilah dalam mendefinisikan uang.

Definisi yang paling umum dan dapat di terima mengenai uang berbeda-beda dari waktu ke waktu, dalam hal ini penentuan hukum sangat penting tetapi tentu saja bukan satu-satunya dari benda yang dapat dan tidak dapat berlaku sebagai uang.

Ada empat pendekatan yang setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai definisi uang menurut Harry G. Johnson (Johnson, 1972):

1. *Conventional Approach*

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang tertua dari definisi uang, fungsi yang terpenting dari uang adalah “ to act as medium exchange money is what uniquely does “. Uang menjadi perantara antara barang-barang dan jasa-jasa yang di perdagangan di masyarakat.

Dengan definisi sebagai suatu medium of exchange, maka jumlah uang dalam suatu negara adalah termasuk semua barang yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran yang sah.

2. *Chicago approach*

Pendekatan ini memberikan definisi uang lebih luas dengan mengartikan uang secara luas sebagai “ a temporary abode of purchasing power” karena dalam perekonomian arus uang masuk dan keluar tidak terjadi secara serentak, maka untuk berfungsi sebagai a medium of exchange uang harus disimpan sebagai purchasing power. Medium of exchange merupakan persediaan yang terus berputar, sehingga harus selalu harus ada persediaan dan cadangan. Dan untuk dapat melakukan fungsinya sebagai temporary abode of purchasing power adalah dengan memilihnya dalam bentuk currency, demand deposit, serta kekayaan lainnya yang sangat dekat dengan currency. Maka The chicago economist mendefinisikan uang secara lebih luas dengan memasukan selain currency dan demand deposit seperti time deposit pada bank-bank umum.

3. *Gurley & Shaw approach*

Jika dilihat lebih lanjut, pendekatan ini mirip dengan pendekatan chicago approach, hanya saja the gurley & shaw approach memasukan semua deposit dan tagihan-tagihan dalam semua jenis lembaga keuangan sebagai uang.

4. *Central bank approach*

Dalam pendekatan ini didukung oleh penguasa-penguasa bank sentral dimana mereka mengambil pandangan yang lebih luas dari uang. Dengan mempersamakannya dengan semua jenis kredit dari berbagai sumber dengan alasan bahwa total credit availability merupakan variabel penting untuk mengatur kehidupan perekonomian.

Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, dikeluarkan oleh suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Jadi uang adalah benda-benda yang di setuju oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Berikut ini merupakan syarat-syarat uang yang di setuju oleh masyarakat yaitu sebagai berikut(Manurung & Rahardja, 2004):

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2. Mudah di bawa-bawa.

3. Mudah di simpan tanpa mengurangi nilai.
4. Tahan lama.
5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan).
6. Bendanya mempunyai nilai mutu yang sama.

D. Fungsi dan Peranan Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Uang merupakan materi yang sangat berharga dan sangat „diagungkan“ di dunia. Perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang.

Sedangkan islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjual belikan seperti yang dianut oleh kapitalisme. Konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara. Oleh karena itu motif kebutuhan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi bukan untuk spekulasi. Dalam ekonomi islam fungsi utama uang dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut (Affandi, 2020):

1. Sarana penukar
2. Penyimpan nilai
3. Bukan barang dagangan/ komoditi

Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, tanpa uang, perekonomian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana uang didefinisikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pertukaran. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima sebagai uang jika ada aturan atau hukum yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat digunakan sebagai alat tukar.

Adapun fungsi utama uang dalam ekonomi konvensional adalah (Fachri et al., 2020):

1. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran.
2. Sebagai alat kesatuan hitung (*unit of Account*) untuk menentukan nilai/ harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain.
3. Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (*Store of Value*) dapat dalam bentuk uang atau barang.

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku uang dalam ekonomi konvensional, antara lain:

1. Teori Moneter Klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang ($MV = PT$). Keberadaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.
2. Teori Keynes. Menurut Keynes, motif seseorang untuk memegang uang ada tiga tujuan yaitu: *Transaction motive*, *Precautionary motive* (keperluan berjaga-jaga) dan *Speculative motive*. Motif transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi ditentukan oleh tingkat suku bunga.
3. Konsep *Time Value of Money*. Dua hal yang menjadi alasan munculnya konsep ini adalah : adanya inflasi dan preferensi konsumsi saat ini terhadap konsumsi masa depan.

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar *medium of exchange* dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda nyata dalam sebuah transaksi jual beli. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam konsep ekonomi Islam, uang merupakan milik masyarakat (*money is goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Maka dari itu uang seharusnya terus mengalir seperti air supaya perekonomian tetap berjalan dengan baik sehingga sector riil pun berjalan dengan baik pula, dan hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat yang tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/ penimbunan harta, memonopoli kekayaan, “*al kanzu*”.

Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (*Economic value of time vs time value of money*). Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi.

Dalam masyarakat yang maju, dikenal alat pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai uang dinar dan dirham.

Dalam sejarah perekonomian Islam, uang sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, telah dicetak sejak zaman Khalifah Umar dan Utsman, bahkan mata uang yang dicetak pada masa Khalifah Ali masih tersimpan dalam sebuah museum di Paris. Hal ini menunjukkan bahwa dunia Islam telah mengenal mata uang jauh sebelum Adam Smith, Bapak Ekonomi Konvensional, menulis buku “*The Wealth of Nations*” pada tahun 1766.(Susanti, 2018)

Abu Hamid al-Ghazali(Al-Ghazali, 1998) dalam kitabnya “*Ihya Ulumuddin*” yang ditulis pada awal abad ke-11 telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, bahwa ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi jika kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya pihak kedua membutuhkan barang pihak pertama, misalnya seseorang mempunyai onta dan

membutuhkan kain. Artinya kedua orang tersebut membutuhkan barang dalam waktu yang bersamaan.

Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, artinya uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, maksud hal ini adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan. (Rosia, 2018)

Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. (Rosia, 2018)

Menurut konsep ekonomi Syariah, uang adalah uang, bukan capital, sementara dalam konsep ekonomi konvensional, konsep uang tidak begitu jelas, misalnya dalam buku "*Money, Interest and Capital*" karya Colin Rogers, uang diartikan sebagai uang dan capital secara bergantian, sedangkan dalam konsep ekonomi Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*, sedangkan capital bersifat *stock concept* dan merupakan *private goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods*, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi (*private good*). (Mufid, 2019)

Islam, telah lebih dahulu mengenal konsep *public goods*, sedangkan dalam ekonomi konvensional konsep tersebut baru dikenal pada tahun 1980-an seiring dengan berkembangnya ilmu ekonomi lingkungan yang banyak membicarakan masalah *externalities*, *public goods* dan sebagainya. Konsep *public goods* tercermin dalam sabda Rasulullah SAW, yakni "*Tidaklah kalian berserikat dalam tiga hal, kecuali air, api, dan rumput.*"

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Syariah dan konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*), sedangkan perbedaannya ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi "*motif money demand for speculation*" yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa "*Memperdagangkan uang ibarat memenjarakan fungsi uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.*"

Dengan demikian, dalam konsep ekonomi Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung, melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang menjadi

barang yang lain. Dampak berubahnya fungsi uang dari alat tukar dan satuan nilai menjadi komoditi dapat kita rasakan sekarang, yang dikenal dengan teori “*Bubble Gum Economic*”.

Namun sebenarnya, dampak tersebut sudah diingatkan oleh Ibnu Tamiyah yang lahir di zaman pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Tamiyah dalam kitabnya “*Majmu’ Fatwa Syaikhul Islam*” menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni (Taimiyah, 2002):

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi;
2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan;
3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang;
4. Perdagangan internasional akan menurun;
5. Logam berharga (emas & perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinsik mata uang akan mengalir keluar negeri.

Perdagangan uang adalah salah satu bentuk riba yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, marilah kita kembali kepada fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep ekonomi Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai salah satu komoditi, dan menyadari bahwa sesungguhnya uang itu hanyalah sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain.(Setiawan, 2017)

Dengan demikian, maka dalam praktek sebuah Bank Syariah yang benar, Bank bukan menjual-belikan uang tetapi adalah menjual-belikan barang dan atau berbagi hasil dalam sebuah kemitraan usaha guna menghindari perubahan fungsi uang dari alat pertukaran dan satuan nilai menjadi komoditi.

KESIMPULAN

Ekonomi islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang di perjual belikan seperti yang di anut kapitalisme. Konsep uang tidak di perkenankan untuk di aplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara. Oleh karena itu motif kebutuhan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi bukan untuk spekulasi. Maka dari itu perdagangan uang merupakan salah satu bentuk riba yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Untuk itu, marilah kita kembali kepada fungsi uang yang sebenarnya yang telah dijalankan dalam konsep Islam, yakni sebagai alat pertukaran dan satuan nilai, bukan sebagai salah satu komoditi, dan menyadari bahwa sesungguhnya uang itu hanyalah sebagai perantara untuk menjadikan suatu barang kepada barang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F. (2020). FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 80–91.
- Al-Ghazali, A. H. (1998). *Ihya’Ulumuddin* vol. 1. *Beirut: Darul Hikmah*.
- Al-Nawawi. (1924). *Shahih Muslim bi Syahri Nawawi*. Al- Misriyah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka

Utama.

- Diulio, E. A. (1993). *Teori dan soal-soal Uang dan Bank*. Erlangga.
- Fachri, A., Fasa, M. I., Hilal, S., Hidayat, A. W., & Zahra, D. N. (2020). KONTROVERSI PENDEKATAN TEORI UANG: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM vs EKONOMI KONVENSIONAL. *AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH)*, 3(1), 123–138.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35–57.
- Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam tentang uang, harga dan pasar. *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak*, 2(1).
- Johnson, H. G. (1972). The monetary approach to balance-of-payments theory. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1555–1572.
- Khan, M. A. (1996). Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi. In *Jakarta: Bank Muamalat*.
- Mahmud, S. (1985). Ekonomi Moneter Indonesia, Edisi Pertama. In *Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Umat*.
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(1), 155–179.
- Manurung, M., & Rahardja, P. (2004). *Uang, perbankan, dan ekonomi moneter: kajian kontekstual Indonesia: Berdasarkan UU no. 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU no. 10/1998, UU no. 3/2004 (Perubahan atas UU no. 23/1999): dilengkapi arsitektur perbankan Indonesia (API)*. Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Mardiana, A. (2014). Uang dalam ekonomi islam. *Al-Buhuts*, 10(1), 91–109.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.
- Rahmawaty, A. (2013). Uang dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Equilibrium*, 1(2).
- Rosia, R. (2018). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 14–27.
- Setiawan, R. A. (2017). Perdagangan Uang Dengan Uang dan Muamalahnya Dalam Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Siddiqi, M. N. (1984). Issues in Islamic Banking, terj. In *Asep Hikmat Suhendi dari judul asli "Bank Islam"*, Bandung: Pustaka.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1).
- Taimiyah, S. I. I. (2002). Majmu" Fatawa Ibn Taimiyah, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim, ed. *Majmu Fatawa Tentang Nikah*.